

**PENAFSIRAN NUSYŪZ SUAMI DAN ISTRI DALAM TAFSIR AL-MISHBAH:
STUDI LITERATUR ATAS SURAH AN-NISĀ' AYAT 34 DAN 128 DALAM
KONTEKS RELASI GENDER**

Al Hafidh Muhammad Sobri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Alhafidhkotabumi@gmail.com

Nashrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

The concept of *nusyūz* in the Qur'an has often been interpreted unilaterally as disobedience by wives, leading to hierarchical and gender-biased marital relations. This article aims to examine the interpretation of *nusyūz* by both husbands and wives in *Tafsir al-Mishbah* by Muhammad Quraish Shihab through an analysis of Surah An-Nisā' verses 34 and 128, and to explore its implications for gender relations. This study employs a qualitative approach using library research methods. The primary data source is *Tafsir al-Mishbah*, while secondary sources include classical and contemporary Qur'anic commentaries, books, and scholarly journal articles on *nusyūz*, gender justice, and Islamic family law. Data were analyzed using thematic analysis to identify key themes related to marital relations and ethical responsibility. The findings indicate that *Tafsir al-Mishbah* reconstructs *nusyūz* as an ethical-relational issue that may be committed by both husbands and wives, emphasizing reciprocity, substantive justice, and deliberation in resolving marital conflicts. This interpretation contributes to contemporary gender justice discourse and provides an ethical foundation for the development of a more equitable and contextual Islamic family law framework in Indonesia.

Keywords : *Nusyūz*, Tafsir al-Mishbah, Gender Relations, Islamic Family Law, Surah An-Nisā'.

Abstrak

Konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an kerap dipahami secara sepihak sebagai pembangkangan istri, sehingga berimplikasi pada konstruksi relasi suami-istri yang hierarkis dan bias gender. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran *nusyūz* suami dan istri dalam *Tafsir al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab melalui kajian terhadap Surah An-Nisā' ayat 34 dan 128, serta mengkaji implikasinya dalam konteks relasi gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berupa *Tafsir al-Mishbah*, sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab tafsir, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan isu *nusyūz*, keadilan gender, dan hukum keluarga Islam. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi konstruksi makna *nusyūz* dan relasi suami-istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir al-Mishbah merekonstruksi konsep *nusyūz* sebagai persoalan etis-relasional yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri, serta menekankan prinsip kesalingan, keadilan substantif, dan musyawarah dalam penyelesaian

konflik rumah tangga. Penafsiran ini berkontribusi pada penguatan wacana keadilan gender dan memberikan dasar etik bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan kontekstual di Indonesia.

Kata Kunci; *Nusyūz*, Tafsir al-Mishbah, Relasi Gender, Hukum Keluarga Islam, QS. An-Nisā’.

PENDAHULUAN

Konsep *nusyūz* dalam Al-Qur’an merupakan salah satu tema sentral dalam diskursus relasi suami dan istri dalam hukum keluarga Islam. Surah An-Nisā’ ayat 34 dan 128 sering dijadikan rujukan normatif dalam mengatur konflik rumah tangga, khususnya terkait sikap pembangkangan dan ketidakharmonisan dalam relasi perkawinan. (Husna, 2024) Penafsiran terhadap dua ayat tersebut memiliki implikasi langsung terhadap konstruksi peran gender, distribusi hak dan kewajiban, serta legitimasi tindakan dalam penyelesaian konflik domestik.

Dalam tradisi tafsir klasik, konsep *nusyūz* cenderung dilekatkan pada istri sebagai subjek utama pembangkangan, sementara posisi suami lebih sering dipahami sebagai pihak yang berwenang melakukan koreksi dan pengendalian. (Alimuddin, 2025) Pola penafsiran semacam ini berkontribusi pada terbentuknya relasi hierarkis dalam keluarga Muslim, di mana otoritas moral dan hukum lebih dominan berada pada pihak suami. Konsekuensi dari konstruksi tersebut tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berpengaruh pada praktik sosial dan pemahaman hukum keluarga di masyarakat Muslim kontemporer. (Iwandri, 2023)

Perkembangan tafsir kontemporer menunjukkan adanya upaya reinterpretasi terhadap ayat-ayat relasi gender dengan pendekatan kontekstual dan etis. Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab merupakan salah satu representasi penting tafsir Indonesia yang berupaya membaca Al-Qur’an dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai keadilan, dan prinsip kemanusiaan. (Septiani et al., 2024) Tafsir ini tidak hanya menyoroti *nusyūz* istri sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisā’ ayat 34, tetapi juga mengafirmasi keberadaan *nusyūz* suami sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā’ ayat 128. Pendekatan tersebut membuka ruang pemahaman bahwa konflik rumah tangga dipahami sebagai persoalan relasional yang melibatkan tanggung jawab moral kedua belah pihak.

Kajian akademik mengenai Tafsir al-Mishbah selama ini lebih banyak berfokus pada isu kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*), moderasi Islam, dan metodologi tafsir kontekstual. Kajian yang secara khusus membahas penafsiran *nusyūz* suami dan istri secara komparatif dalam satu kerangka tafsir masih relatif terbatas. Kekosongan kajian ini penting untuk diisi mengingat isu *nusyūz* memiliki keterkaitan erat dengan wacana keadilan gender, perlindungan

terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta reformulasi hukum keluarga Islam di Indonesia.(Husna, 2024)

Kajian internasional mengenai ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an menunjukkan kecenderungan reinterpretasi terhadap konsep kepemimpinan, ketaatan, dan konflik rumah tangga melalui pendekatan hermeneutika keadilan. Studi Amina Wadud dan Asma Barlas menekankan pentingnya pembacaan Al-Qur'an yang berorientasi pada prinsip kesalingan dan martabat manusia. Konteks ini memperlihatkan bahwa diskursus *nusyūz* tidak dapat dilepaskan dari perdebatan global mengenai relasi kuasa dan keadilan dalam keluarga Muslim. Posisi Tafsir al-Mishbah menjadi relevan karena menawarkan model tafsir kontekstual dari dunia Muslim non-Timur Tengah yang berupaya menjembatani otoritas teks dengan tuntutan keadilan gender kontemporer.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji penafsiran *nusyūz* suami dan istri dalam Tafsir al-Mishbah melalui analisis QS. An-Nisā' ayat 34 dan 128. Kajian ini diarahkan untuk mengungkap konstruksi relasi gender yang ditawarkan oleh Tafsir al-Mishbah serta implikasinya terhadap pemahaman keadilan dalam hubungan perkawinan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi studi tafsir Al-Qur'an dan diskursus gender dalam hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Objek kajian penelitian berupa penafsiran *nusyūz* suami dan istri dalam *Tafsir al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab, khususnya pada Surah An-Nisā' ayat 34 dan 128. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konstruksi makna teks dan implikasinya dalam konteks relasi gender.

Sumber data primer penelitian adalah *Tafsir al-Mishbah*, sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab tafsir, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan tema *nusyūz*, keadilan gender, dan hukum keluarga Islam. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis tematik dengan menelusuri tema-tema utama terkait relasi suami-istri, kesalingan hak dan kewajiban, serta penyelesaian konflik rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang sistematis terhadap penafsiran *nusyūz* dalam kerangka tafsir kontekstual dan keadilan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir al-Mishbah dan Rekonstruksi Konsep *Nusyūz*

Tafsir al-Mishbah menghadirkan rekonstruksi konseptual terhadap *nusyūz* dengan menempatkannya sebagai persoalan etis-relasional dalam kehidupan perkawinan. Quraish Shihab memaknai *nusyūz* tidak sebatas pelanggaran kewajiban normatif, tetapi sebagai sikap yang mengganggu keseimbangan, keharmonisan, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an. (Shihab, 2002) Kerangka ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju pemahaman yang lebih substantif dan kontekstual.

Dalam penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34, *nusyūz* istri dipahami sebagai sikap penolakan yang berkelanjutan terhadap komitmen relasi perkawinan. Tafsir al-Mishbah menegaskan bahwa tahapan penyelesaian konflik yang disebutkan dalam ayat tersebut harus dibaca secara bertahap, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan relasi. Setiap bentuk tindakan korektif ditempatkan dalam batasan etika, kasih sayang, dan tanggung jawab moral, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi kekerasan domestik. (Shihab, 2002)

Penafsiran QS. An-Nisā' ayat 128 memperluas pemahaman *nusyūz* dengan mengakui keberadaan *nusyūz* suami. Sikap mengabaikan hak istri, ketidakadilan emosional, dan penarikan tanggung jawab perkawinan dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran etis dalam relasi rumah tangga. Tafsir ini menempatkan suami dan istri sebagai subjek moral yang setara, sehingga konflik tidak dipahami secara sepihak. Prinsip *ishlāh* dan musyawarah ditekankan sebagai mekanisme penyelesaian yang mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. (Shihab, 2002)

Rekonstruksi *nusyūz* dalam Tafsir al-Mishbah menunjukkan upaya sistematis untuk menafsirkan ayat-ayat relasi gender secara integratif antara teks, konteks, dan nilai universal Al-Qur'an. (Aprilia et al., 2025) Pendekatan ini membedakan Tafsir al-Mishbah dari kecenderungan tafsir klasik yang lebih menekankan struktur hierarkis dalam keluarga. Penegasan terhadap tanggung jawab timbal balik dan keadilan relasional menjadi dasar penting dalam memahami konflik perkawinan secara lebih seimbang dan relevan dengan konteks masyarakat Muslim kontemporer. (Rahmawati, 2023)

Nusyūz dan Perspektif Keadilan Gender

Penafsiran *nusyūz* dalam Tafsir al-Mishbah merefleksikan pendekatan keadilan gender yang berangkat dari prinsip kesetaraan moral antara suami dan istri. (Murhayati, 2017) Quraish Shihab menempatkan relasi perkawinan sebagai hubungan kemitraan (*zaujiyyah*) yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama. (Shihab, 2002) Kerangka ini menolak

pemahaman relasi keluarga yang bersifat dominatif dan menegaskan bahwa keadilan tidak identik dengan penyamarataan peran, melainkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai konteks relasi.

Dalam konteks QS. An-Nisā' ayat 34, Tafsir al-Mishbah menafsirkan kepemimpinan suami (*qiwāmah*) sebagai amanah etis yang dibatasi oleh nilai keadilan dan perlindungan terhadap martabat istri. Penafsiran ini menggeser orientasi *qiwāmah* dari superioritas struktural menuju tanggung jawab moral dan sosial. Pemaknaan tersebut sejalan dengan perspektif keadilan gender yang memandang perbedaan peran biologis tidak dapat dijadikan dasar legitimasi subordinasi perempuan dalam relasi perkawinan. (Hidayah & Riyadi, 2023)

Perspektif keadilan gender dalam Tafsir al-Mishbah tidak diarahkan pada penyeragaman peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi pada pengakuan atas kesetaraan martabat dan tanggung jawab moral. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka keadilan substantif dalam studi gender Islam yang memandang keadilan sebagai pemenuhan hak secara proporsional. Penafsiran semacam ini menegaskan bahwa perbedaan biologis dan peran sosial tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas relasi yang timpang dalam perkawinan. Keadilan gender dalam konteks Al-Qur'an dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan relasi, bukan penghapusan perbedaan.

Pengakuan terhadap *nusyūz* suami dalam QS. An-Nisā' ayat 128 memperkuat perspektif keadilan gender dalam Tafsir al-Mishbah. Sikap tidak adil, pengabaian hak istri, dan penarikan tanggung jawab emosional dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesalingan dalam perkawinan. (Mahlan, 2019) Tafsir ini menempatkan perempuan sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk merespons ketidakadilan, termasuk melalui mekanisme *ishlāh* dan perundingan. Posisi ini menunjukkan bahwa keadilan gender dalam Al-Qur'an tidak bersifat defensif, tetapi afirmatif terhadap perlindungan hak perempuan. (Sidik & Imaduddin, 2023)

Dibandingkan dengan tafsir klasik yang menekankan aspek normatif dan struktural dalam relasi suami-istri, Tafsir al-Mishbah memperlihatkan pergeseran orientasi penafsiran menuju nilai etika dan tujuan relasional. Tafsir klasik umumnya menempatkan *nusyūz* dalam kerangka disipliner yang menegaskan otoritas suami. Tafsir al-Mishbah menggeser fokus tersebut dengan menekankan bahwa legitimasi tindakan dalam rumah tangga harus selalu tunduk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini menunjukkan upaya reinterpretasi yang tidak menafikan tradisi tafsir, tetapi menempatkannya dalam dialog dengan konteks sosial kontemporer.

Pendekatan Tafsir al-Mishbah terhadap *nusyūz* sejalan dengan wacana keadilan gender dalam studi Islam kontemporer yang menekankan integrasi antara teks, konteks, dan nilai kemanusiaan.(Rahmawati, 2023) Penafsiran tersebut menghindari dikotomi antara norma agama dan prinsip keadilan, serta menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber etika relasional yang menjunjung tinggi martabat manusia. Perspektif ini memberikan landasan teoretis bagi reinterpretasi hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial.

Implikasi Penafsiran *Nusyūz* terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Rekonstruksi konsep *nusyūz* dalam Tafsir al-Mishbah memiliki implikasi normatif terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penafsiran yang menempatkan *nusyūz* sebagai persoalan etis-relasional memperluas cara pandang hukum dari pendekatan formalistik menuju perlindungan keadilan substantif dalam relasi perkawinan. Kerangka ini relevan dengan kebutuhan pembaruan hukum keluarga yang responsif terhadap dinamika sosial dan relasi gender kontemporer.(Amal & Imawan, 2025)

Dalam konteks hukum positif, pemaknaan *nusyūz* dalam Tafsir al-Mishbah memberikan dasar kritis terhadap konstruksi *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang cenderung berfokus pada pembangkangan istri. Pengakuan terhadap *nusyūz* suami sebagaimana ditafsirkan dari QS. An-Nisā' ayat 128 membuka ruang reinterpretasi norma hukum yang lebih berimbang.(Sidik & Imaduddin, 2023) Pendekatan ini memperkuat prinsip kesalingan hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana dikehendaki oleh tujuan perkawinan dalam Islam.

Penafsiran tersebut juga memiliki relevansi dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penegasan bahwa tahapan penyelesaian konflik dalam QS. An-Nisā' ayat 34 tidak dimaksudkan sebagai legitimasi kekerasan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.(Ridlwan, 2014) Tafsir al-Mishbah dapat berfungsi sebagai landasan teologis untuk menolak praktik kekerasan yang selama ini kerap dibenarkan melalui pembacaan tekstual ayat *nusyūz*. Dalam praktik peradilan agama, penafsiran *nusyūz* yang lebih berimbang memiliki implikasi terhadap cara hakim memahami konflik rumah tangga.(Husna, 2024) Tafsir al-Mishbah dapat berkontribusi sebagai rujukan etik dalam menilai perkara perceraian, nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga tanpa terjebak pada pembacaan tekstual yang kaku. Pendekatan ini mendorong pergeseran orientasi hukum keluarga dari penekanan sanksi menuju perlindungan relasi dan keadilan substantif. Integrasi tafsir kontekstual dalam praktik hukum berpotensi memperkuat fungsi hukum keluarga sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar

pengaturan formal.

Implikasi lebih lanjut dari penafsiran ini terletak pada penguatan paradigma keadilan gender dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Tafsir al-Mishbah menyediakan kerangka etik yang memungkinkan harmonisasi antara norma syariat dan prinsip hak asasi manusia tanpa menanggalkan otoritas teks Al-Qur'an. Pendekatan ini berpotensi mendorong formulasi kebijakan hukum keluarga yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia dalam institusi perkawinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tafsir al-Mishbah menghadirkan rekonstruksi konseptual terhadap *nusyūz* yang melampaui pemahaman normatif-legalistik menuju pendekatan etis dan relasional dalam relasi perkawinan. Penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34 dan 128 menegaskan bahwa *nusyūz* tidak dapat dipahami sebagai persoalan sepihak yang dilekatkan pada istri, melainkan sebagai potensi pelanggaran etis yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Kerangka ini menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab timbal balik dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam perspektif keadilan gender, Tafsir al-Mishbah memosisikan relasi suami–istri sebagai kemitraan yang dibangun atas dasar kesetaraan martabat dan keadilan substantif. Penafsiran terhadap *qiwāmah* dan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga menolak legitimasi kekerasan dan subordinasi struktural, serta menegaskan pentingnya proporsionalitas dan musyawarah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan gender dapat diintegrasikan secara koheren dalam penafsiran Al-Qur'an tanpa mengabaikan otoritas teks.

Implikasi penafsiran tersebut terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia terlihat pada terbukanya ruang reinterpretasi norma *nusyūz* dalam kerangka hukum positif. Tafsir al-Mishbah memberikan dasar etik dan teologis bagi penguatan prinsip kesalingan hak dan kewajiban suami–istri, serta mendukung upaya perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan wacana tafsir kontekstual berbasis keadilan relasional yang relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, H. (2025). *REINTERPRETASI KONSEP NUSYUZ DALAM KELUARGA MODERN*. PENERBIT KBM INDONESIA.

- Amal, M. F., & Imawan, D. H. (2025). Quraish Shihab's Hermeneutics in Examining Gender Verses in Tafsir Al-Misbah: Efforts to Find Egalitarian Values in the Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 21(2), 271–284. <https://doi.org/10.21009/JSQ.21.2.07>
- Aprilia, I., Putri, K., Ulwiyah, N., & Samsukadi, M. (2025). Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender Q.S An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir An-Nur. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 449–466. <https://doi.org/10.63822/KMXYZ081>
- Hidayah, A. M., & Riyadi, A. K. (2023). Konsep Keserasian Gender sebagai Resposn Wacana Kesetaraan Gender (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah Q.S. An-Nisa':34). *Studia Quranika*, 8(1), 1–38. <https://doi.org/10.21111/STUDIQRAN.V8I1.9250>
- Husna, A. (2024). *KONTEKSTUALISASI NUSYŪZ DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN IMPLIKASI PENYELESAIAN PUKULAN*. IAIN Palopo.
- Iwandri, W. (2023). *Rasionalitas Penafsiran Gender dalam Tafsir Al-Manâr (Kajian Tafsir Tematik)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Mahlan, M. (2019). *Penyelesaian nusyûz dalam rumah tangga perspektif tafsir Al-azhar dan Al-misbah*. IAIN Palangka Raya.
- Murhayati, S. (2017). *Maslahah Dalam Penyelesaian Nusyûz Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah)*.
- Rahmawati, N. (2023). *Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbah: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional*. Institut PTIQ Jakarta.
- Ridlwani, M. K. (2014). *Kekerasan dalam rumah tangga: Analisis ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadits tentang nushûz*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Septiani, E. D., Harmawan, A. M., & Safiroh, S. A. (2024). ISLAM DAN KEADILAN GENDER: ANALISIS TAFSIR AYAT-AYAT PEREMPUAN DALAM KONTEKS MODERN. *Journal Central Publisher*, 2(4), 1959–1970.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Lentera Hati.
- Sidik, A. A., & Imaduddin, I. (2023). Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.15575/JIS.V3I1.23771>